

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 841 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONALIA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS
APARAT PENJAMINAN MUTU YANG DISELENGGARAKAN OLEH PUSAT
PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA TAHUN 2019
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akreditasi Politeknik Negeri Lhokseumawe, perlu dilakukan Peningkatan Kapasitas Aparat Penjamin Mutu yang berada pada Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1462);
6. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 042.01.2.400988/2019, Tanggal 05 Desember 2018;

2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 282/PL20/R16/TU/2019 tanggal 23 April 2019.

3. Surat Pusat Pengembangan Profesi Indonesia Nomor : 109/BT-IAPS 4.0/IV/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSONALIA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENJAMINAN MUTU YANG DISELENGGARAKAN OLEH PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA TAHUN 2019 PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Personalia Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Profesi Indonesia Tahun 2019;
- KEDUA : Bagi Personalia yang menerima dana tersebut diharuskan membuat Kontrak dengan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buketrata-Lhokseumawe
Pada Tanggal 25 April 2019

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE, 



RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP. 19781216 200212 1 003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi Menristekdikti di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Para Kabag. dan Kasubbag. di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 841 TAHUN 2019 TANGGAL 25 APRIL 2019
TENTANG PENETAPAN PERSONIL UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENJAMINAN MUTU PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	TEMPAT
1	2	3	4	5
1	Ir. Herry Mahyar, MT	196212011989021001	Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Pusat Pengembangan Profesi Indonesia Jakarta Pusat
2	Rusli, SST. MT	197403272000031001		
3	Ir. Jufriadi, MT	196411021993031002		

Ditetapkan di Buketrata-Lhokseumawe
Pada Tanggal 25 April 2019

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE, 



RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP. 19781216 200212 1 003